



tk.04.01/226.K

**MENTERI NEGARA
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BAPPENAS**

KEPUTUSAN

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

NOMOR : KEP. 155 /M.PPN/04/2004

TENTANG

TIM PENGEMBANGAN KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengembangkan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah maka perlu dibentuk Tim Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PKPP);
 - b. bahwa pejabat tercantum dalam Keputusan ini dianggap memenuhi persyaratan dan mampu dalam melaksanakan tugas sebagaimana anggota Tim PKPP sebagaimana dimaksud dalam butir a;
- Mengingat :
1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330);
 2. Instruksi ...

2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Paket Kebijakan Ekonomi Menjelang dan Sesudah Berakhirnya Program Kerjasama dengan *International Monetary Fund*;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG TIM PENGEMBANGAN KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

PERTAMA : Membentuk Tim Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PKPP) yang terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim Pengarah mempunyai tugas :

- a. Memberikan pengarahan dalam penyusunan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah;
- b. Memberikan pengarahan dalam penyusunan konsep Rancangan Undang-Undang Pengadaan Barang/Jasa;
- c. Memberikan pengarahan dalam penyusunan konsep Keputusan Presiden mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah melalui elektronik;
- d. Memberikan pengarahan dalam penyusunan kebijakan pengembangan sumber daya manusia dalam bidang pengadaan barang/jasa pemerintah;
- e. Memberikan pengarahan dalam penyelesaian permasalahan yang timbul dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah; dan
- f. Memberikan pengarahan lainnya yang berkaitan dengan pengembangan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah;

KETIGA ...

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengarah bertanggungjawab kepada Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- KEEMPAT : Tim Pelaksana mempunyai tugas :
- a. Menyusun kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah;
 - b. Menyusun konsep Rancangan Undang-Undang Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. Menyusun konsep Keputusan Presiden mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah melalui elektronik;
 - d. Menyusun kebijakan pengembangan sumber daya manusia dalam bidang pengadaan barang/jasa pemerintah;
 - e. Melakukan tugas mediasi dalam rangka penyelesaian permasalahan yang timbul dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah;
 - f. Memantau, menganalisis, dan melaporkan kepada Tim Pengarah atas pelaksanaan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah; dan
 - g. Melaksanakan tugas lainnya yang berkaitan dengan pengembangan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah;
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pelaksana bertanggungjawab kepada Tim Pengarah;
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya Tim PKPP dibantu oleh Sekretariat Tim Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang akan dibentuk dengan Keputusan Ketua Tim Pengarah;
- KETUJUH : Masa tugas Tim PKPP berakhir pada saat Lembaga Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terbentuk;
- KEDELAPAN : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim dan Sekretariat Tim PKPP dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);

KESEMBILAN ...

KESEMBILAN: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 29 April 2004

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,


KWIRIAN GIE

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah;
4. Menteri Perhubungan;
5. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
6. Menteri Pendidikan Nasional;
7. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
8. Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia;
9. Menteri Pertahanan;
10. Menteri Dalam Negeri;
11. Menteri Negara Komunikasi dan Informasi;
12. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
13. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
14. Sekretaris Kabinet;
15. Kepala Lembaga Administrasi Negara;
16. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
17. Kepala BAPEKIN;
18. Kepala Badan Standarisasi Nasional;
19. Yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENEG PPN/KEPALA BAPPENAS

NOMOR : KEP. 155 /M.PPN/04/2004

TANGGAL : 29 April 2004

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PENGEMBANGAN KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

A. TIM PENGARAH

Ketua : Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Bappenas
Merangkap anggota

Wakil Ketua : Sekretaris Menteri Negara Perencanaan Pembangunan
Merangkap anggota Nasional/Sekretaris Utama Bappenas

Anggota : 1. Direktur Jenderal Anggaran,
Departemen Keuangan;
2. Deputi Bidang Investasi Publik dan Usaha Kecil
Menengah, Kantor Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian;
3. Deputi Bidang Hukum dan Perundang Undangan,
Sekretariat Kabinet;
4. Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Departemen
Dalam Negeri;
5. Sekretaris Jenderal, Departemen Pendidikan
Nasional;
6. Sekretaris Jenderal, Departemen Perhubungan;
7. Sekretaris Jenderal, Departemen Energi dan
Sumber Daya Mineral;
8. Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin,
Elektronika, dan Aneka, Departemen Perindustrian
dan Perdagangan;

9. Direktur ...

9. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
10. Sekretaris Menteri Negara Komunikasi dan Informasi;
11. Kepala Badan Pembinaan Konstruksi dan Investasi, Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah;
12. Deputi Bidang Investigasi, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
13. Deputi Bidang Pembinaan Diklat Aparatur, Lembaga Administrasi Negara;
14. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia;
15. Direktur Jenderal Sarana Pertahanan, Departemen Pertahanan;
16. Kepala Staf Umum Tentara Nasional Indonesia;
17. Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha, Kantor Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
18. Deputi Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi, Badan Standarisasi Nasional;

B. TIM PELAKSANA

Ketua : Direktur Sistem dan Prosedur Pendanaan
Merangkap anggota : Pembangunan Bappenas

Anggota : 1. Direktur Pembinaan Kekayaan Negara, Departemen Keuangan;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan;
3. Asisten Deputi VI Urusan Pemantauan Persaingan Usaha, Kantor Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;

4. Kepala ...

4. Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan I, Sekretariat Kabinet;
5. Direktur Pengelolaan Keuangan Daerah, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Departemen Dalam Negeri;
6. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda, Departemen Pendidikan Nasional;
7. Kepala Biro Keuangan, Departemen Perhubungan;
8. Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;
9. Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan, Sekretariat Jenderal Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
10. Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan, Ditjen. Perdagangan Dalam Negeri, Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
11. Asisten Deputi Perundang-undangan Telematika, Kantor Menteri Negara Komunikasi dan Informasi;
12. Kepala Biro Data, Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Kantor Menteri Negara Komunikasi dan Informasi;
13. Kepala Pusat Penilaian Pengadaan, Bapekin, Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah;
14. Kepala Pusat Pengembangan Jasa Konstruksi, Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah;
15. Kepala Direktorat Investigasi Hambatan Kelancaran Pembangunan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
16. Kepala Pusat Kajian Manajemen Pelayanan, Lembaga Administrasi Negara;
17. Sekretaris Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia;

18. Direktur ...

18. Direktur Standarisasi dan Kelaikan, Ditjen. Sarana Pertahanan, Departemen Pertahanan;
19. Pa Sahli Tk. II Sosek Panglima TNI;
20. Asisten Deputi Urusan Perdagangan Dalam Negeri, Kantor Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
21. Kepala Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikat, Badan Standarisasi Nasional;

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

2002



KWIK KIAN GIE